



Konflik Bersenjata Modern dan Domain Hukum

Farras Zakia Rahman ^{1*}, Ranga Andi Yoga ², Dwi Imroatus Sholikhah³

^{1,2} Mahasiswa S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Indonesia

³ Dosen, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Indonesia

* Penulis Korespondensi: farras.rahman5@gmail.com

Abstract. Contemporary defense and security challenges now come from both non-military threats (such as cyber attacks, disinformation campaigns, and economic pressure) and military threats (traditional armed force). These often operate in the gray zone, meaning actions are taken below the threshold of armed conflict as defined under international law. This situation signals the rise of modern armed conflict, which is growing more intense and causing a crisis in International Humanitarian Law (IHL) enforcement. This study aims to describe modern armed conflict and its challenges to IHL. The research used a normative juridical approach and analyzed statutes. Legal materials reviewed included various international legal instruments, which were examined qualitatively and normatively. The results show that modern armed conflict challenges International Humanitarian Law with non-linear conflicts (conflicts with unclear frontlines or participants), proxy actors (groups acting on behalf of states), and cyber threats or propaganda. Therefore, IHL should be updated to include more comprehensive regulations

Keywords: Cyber War; Egal Domain; Hibrida War; Modern Armed Conflict; Proxy War.

Abstrak. Tantangan kontemporer terhadap pertahanan dan keamanan semakin banyak berasal dari kombinasi ancaman non-militer dan militer, yang sengaja beroperasi di zona abu-abu / zona di bawah ambang batas konflik bersenjata. Tantangan ini menandai munculnya konflik bersenjata modern, yang saat ini semakin intens dan menimbulkan krisis penegakan HHI. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai konflik bersenjata modern dan tantangannya terhadap HHI. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang dianalisis mencakup berbagai instrumen hukum internasional, yang kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian adalah konflik bersenjata modern menimbulkan tantangan serius bagi Hukum Humaniter Internasional, yaitu tatanan konflik yang tidak linier, aktor proksi, serta ancaman siber dan propaganda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan HHI dengan mempertimbangkan pengaturan yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Domain Hukum; Konflik Bersenjata Modern; Perang Hibrida; Perang Proksi; Perang Siber.

1. LATAR BELAKANG

Konflik bersenjata (perang) memiliki esensi yang tak berubah -apa yang digambarkan Carl von Clausewitz sebagai “trinitas paradoks” dari gairah dan kekerasan primordial, peluang dan probabilitas, serta akal dan tujuan politik. Meski demikian, setiap perang adalah unik karena mencerminkan geopolitik, masyarakat, budaya, ekonomi, teknologi, hukum, dan metode organisasi, serta cara berpikir -oleh Clausewitz disebut sebagai “semangat zaman”. Saat ini, revolusi industri keempat, yang ditandai dengan serangkaian terobosan teknologi dalam nanoteknologi, manufaktur adiktif, ilmu material, robotika, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum, bersama dengan penyebaran luas teknologi canggih, secara mendalam membentuk kembali medan perang dunia (Preble et al., n.d.). Konflik bersenjata saat ini (abad ke-21) yang disebut dengan perang modern memiliki ciri pergeseran dari konflik konvensional ke perang hibrida, termasuk perang siber, informasi, kognitif, dan perang proksi (Prasetyawan et al., 2023; Cooper, 2021).

Konflik bersenjata modern telah menimbulkan banyak pertanyaan, seperti apakah Hukum Humaniter Internasional (HHI) masih tetap relevan dalam membentuk perilaku pihak-

Naskah Masuk: 15 November 2025; Revisi: 18 Desember; Diterima: 17 Januari 2026; Terbit: 19 Januari 2026

pihak yang berperang dalam konflik bersenjata saat ini; evolusi doktrin senjata nuklir di negara-negara utama dan apakah doktrin tersebut dapat sesuai dengan hukum konflik bersenjata; efektifitas (atau ketidakefektifan) pengadilan internasional dalam memastikan kepatuhan; keterbatasan HHI dalam menangani seluruh rangkaian kerugian sipil, dan audiens yang dituju oleh HHI -kepada siapa hukum tersebut berlaku dan sikap dan perilaku siapa yang dipengaruhi. Pertanyaan-pertanyaan ini memperlihatkan bahwa ada karakteristik khas dari konflik bersenjata modern saat ini, dan hal ini belum ada spesifikasi hukumnya, sehingga terjadi krisis hukum. Krisis hukum ini tampak nyata (Amarasinghe, 2021), dengan adanya fenomena pelanggaran prinsip-prinsip hukum utama yang meluas, meningkatnya ketegangan geopolitik dan risiko perang antar kekuatan besar, perkembangan teknologi baru (seperti sistem senjata otonom dan penerapan kecerdasan buatan dalam operasi militer), dan erosi norma-norma demokrasi global (Poulin, 2025). Wibowo et al (2025) mengungkapkan bahwa konflik bersenjata modern telah menimbulkan tantangan terkait relevansi dan efektifitas HHI. Contoh: prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan menjadi semakin sulit diterapkan di medan konflik yang kompleks dan cair.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai konflik bersenjata modern dan tantangannya terhadap HHI. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan wacana yang sedang berlangsung mengenai pengembangan kerangka kerja etika dan hukum untuk mengatur konflik senjata modern, memastikan kepatuhan terhadap HHI, serta mengakui kekhawatiran adanya ancaman keamanan nasional dan internasional yang sah dan kedaulatan negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Konflik Bersenjata Modern

Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov dalam konferensi di Akademi Ilmu Militer pada Maret 2017 mengemukakan mengenai perang kontemporer (perang modern) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) operasi tanpa kontak, biaya senjata, penggunaan robotika, berbagai bentuk pengerahan pasukan, penggunaan efek informasi-psikologis dan informasi-teknis, dan faktor-faktor lainnya; (b) operasi hibrida dan "sisi sebaliknya," yang ia sebut sebagai persepsi baru tentang masa damai, ketika keamanan dan kedaulatan terancam oleh cara-cara selain kekerasan (yaitu, cara-cara non-militer); (c) bentuk-bentuk konfrontasi saat ini dan metode untuk melawannya, pengembangan penangkal terhadap cara-cara perang hibrida yang digunakan Barat terhadap Rusia, pengembangan bentuk dan metode operasi dalam berbagai kondisi, dan masalah-masalah yang terkait dengan pengorganisasian pengelompokan kembali pasukan; (d) kemampuan militer Rusia telah ditingkatkan melalui pengembangan yang

seimbang dari semua angkatan dan cabang. Secara spesifik, ia menyoroti lima bidang: pengembangan senjata berteknologi tinggi, sarana komunikasi baru, intelijen, komando dan kendali otomatis, dan peperangan radio-elektronik; dan (e) penggunaan kekuatan militer masih merupakan cara terbaik untuk menggambarkan "perang".

Gunawan et al (2025) mengungkapkan bahwa konflik senjata modern merupakan perang dengan menggunakan kecanggihan teknologi, strategi digital, taktik-taktik modern (bukan tradisional) (seperti perang hibrida dan asimetris), melibatkan aktor negara dan non-negara, dan mencakup dimensi ekonomi, politik dan ideologis di luar pertempuran fisik. Tujuan dari perang ini adalah melemahkan kedaulatan suatu negara dengan infiltrasi, propaganda, dan perang proksi. Perang ini seringkali mengabaikan perlindungan sipil dan infrastruktur penting (seperti rumah sakit).

Perang modern menurut Anjelika et al (2023) adalah modernisasi perang secara non-militer dan menekankan kontrol dari negara-negara koalisi, yang biasanya didukung atau dimotori oleh negara maju/besar untuk menghancurkan negara tertentu. Perang ini melalui tindakan infiltrasi melalui ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara. Dalam perang modern kontrol koalisi global sangat mendominasi apabila kepentingannya tidak diakomodasi dengan baik akan membahayakan suatu negara. Oleh karenanya, perang modern merupakan perang yang tidak memiliki bentuk karena bersifat multidimensi sulit untuk diidentifikasi menjadi ancaman perang atau bukan. Pemeran/*actor* dalam perang ini bukan hanya melibat negara dengan negara tetapi juga melibatkan *actor non statee*.

Konflik Bersenjata Modern dalam Domain Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) tetap menjadi alat yang sangat ampuh untuk mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Bahkan dalam krisis yang paling parah sekalipun, rujukan pada HHI – oleh negara, aktor kemanusiaan, penggugat di pengadilan, atau media – memberikan tekanan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk melindungi warga sipil dan menjaga tingkat kemanusiaan selama operasi militer mereka. Selain itu, seiring meningkatnya perdebatan kebijakan seputar etika dan moralitas berbagai pihak negara dan non-negara dalam konflik saat ini, ketergantungan pada HHI sebagai seperangkat aturan yang paling mampu menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan juga meningkat. Tidak ada seperangkat norma lain yang tidak memihak dan universal yang mewajibkan pengekangan oleh semua pihak (ICRC, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang dianalisis mencakup berbagai instrumen hukum internasional. Proses analisis dilakukan secara kualitatif-normatif, dengan cara mengidentifikasi kesenjangan hukum (*legal gap*) yang muncul dalam menghadapi isu-isu kontemporer mengenai konflik senjata modern dan domain hukum internasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan geopolitik saat ini ditandai oleh ketegangan antar negara, ketidakstabilan di dalam negeri, proyeksi kekuatan melalui berbagai tindakan terselubung dan paksaan, serta meningkatnya jumlah konflik bersenjata. Dalam wacana politik dan militer, realitas kompleks ini kadang-kadang digambarkan sebagai 'persaingan' antar negara, tindakan permusuhan digambarkan sebagai 'perang hibrida', dan dukungan politik, finansial, atau material oleh suatu negara kepada pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata disebut sebagai 'perang proksi' (ICRC, 2024). Persaingan, perang hibrida, dan perang proksi, merupakan bentuk-bentuk dari perang modern (ICRC, 2024; Gunawan et al., 2025; Anjelika et al., 2023).

1. Persaingan digunakan untuk menggambarkan rivalitas antar negara di tingkat politik, ekonomi, dan militer.
2. Ancaman hibrida atau perang hibrida adalah digunakan untuk menggambarkan penggunaan kombinasi berbagai teknologi atau cara lain oleh aktor negara atau non-negara untuk memproyeksikan kekuatan guna menggoyahkan musuh. Tindakan yang digambarkan sebagai 'hibrida' mencakup militer hingga non-militer serta operasi yang bersifat rahasia atau terbuka, kinetik atau non-kinetik (misalnya disinformasi atau operasi siber), mematikan atau tidak mematikan. Istilah ini dapat merujuk pada operasi yang memengaruhi pemerintah suatu negara, atau penduduk sipil atau infrastrukturnya, dan digunakan untuk menggambarkan operasi yang dilakukan oleh kombinasi aktor negara dan non-negara (ICRC, 2024; Štareikė, 2024). Ancaman hibrida atau perang hibrida menjadi strategi modern dalam mengacaukan stabilitas lawan tanpa harus mendeklarasikan perang secara formal (Putra, 2025).
3. Perang proksi merujuk pada permusuhan bersenjata yang melibatkan entitas (baik negara maupun aktor non-negara) yang mungkin didukung oleh negara atau aktor non-negara lain secara langsung atau tidak langsung – secara politik, material, finansial, militer, atau lainnya – sesuai dengan kepentingan strategis mereka sendiri terhadap negara atau aktor non-negara lain.

4. Zona abu-abu menunjukkan bahwa garis antara perang dan damai semakin kabur, atau bahwa hukum tidak jelas atau tidak ada dalam situasi tertentu. Namun, meskipun beberapa pola ini sudah lama dan yang lainnya baru, hukum internasional berlaku untuk semua situasi, dan untuk penerapan atau tidaknya HHI, itu adalah masalah menentukan apakah situasi tertentu termasuk konflik bersenjata. Alasan melakukan perang di zona abu-abu karena efektifitasnya, mencegah sanksi dari hukum internasional, dan backlash (reaksi tidak baik) dari negara-negara lain (Prasetyawan et al., 2023).

Konflik bersenjata yang tunduk pada HHI tidak berubah. Negara dan aktor lainnya harus menilai setiap situasi kekerasan bersenjata dari perspektif hukum untuk menentukan apakah operasi mereka merupakan atau menjadi bagian dari konflik bersenjata. Meski demikian, konflik bersenjata modern telah menimbulkan tantangan signifikan dalam penerapan HHI. Definisi hukum tentang kapan kekerasan bersenjata menjadi konflik internasional atau non-internasional tetap berlandaskan kriteria konvensional. Namun, karakteristik baru seperti intervensi proksi, perang siber, dan teknik hibrida lainnya seringkali mengaburkan garis tersebut (Gunawan et al., 2025).

Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata di mana dua negara atau lebih saling berlawanan. Pasal 2 yang umum untuk keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 (Pasal 2 umum) menyatakan bahwa Konvensi tersebut “berlaku untuk semua kasus perang yang dinyatakan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak Kontrak Tinggi, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari mereka”.⁷ Oleh karena itu, setiap perbedaan yang timbul antara dua negara atau lebih yang menyebabkan penggunaan kekuatan bersenjata merupakan konflik bersenjata dalam arti Pasal 2 bersama. Dengan demikian, ketika suatu situasi secara objektif menunjukkan bahwa, misalnya, suatu negara terlibat dalam operasi militer atau tindakan permusuhan lainnya terhadap negara lain (dengan menyerang atau menangkap personel atau aset militer musuh, menghambat operasi militernya, atau menggunakan atau mengendalikan wilayahnya tanpa persetujuannya), situasi tersebut merupakan konflik bersenjata internasional. Tidak ada bedanya berapa lama konflik tersebut berlangsung, berapa banyak pembantaian yang terjadi, atau berapa banyak pasukan yang terlibat (ICRC, 2024). Ini berarti bahwa tidak ada tingkat intensitas permusuhan tertentu yang dipersyaratkan untuk konflik bersenjata internasional, berbeda dengan konflik bersenjata non-internasional (ICRC, 2024).

Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata antara suatu negara dan kelompok bersenjata non-negara, atau antara kelompok-kelompok tersebut. Konflik ini memerlukan dua syarat agar HHI dapat diterapkan: pihak non-negara harus terorganisir; dan kekerasan antara pihak-pihak tersebut harus cukup intens.

Dalam klasifikasi konflik bersenjata, setiap penilaian harus dilakukan secara objektif dan eksklusif berdasarkan fakta di lapangan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan HHI. Dalam hal ini, skenario atau narasi faktual baru tidak mengharuskan pembuatan kriteria hukum baru, *ad hoc*, atau spesifik untuk menentukan apakah situasi tersebut termasuk – atau tidak – sebagai konflik bersenjata. Dengan demikian, berdasarkan HHI, konsep-konsep seperti 'persaingan', 'ancaman hibrida' atau 'perang hibrida', atau 'perang proksi', harus dinilai berdasarkan kriteria yang ada. Misalnya, hubungan antar negara yang digambarkan sebagai 'persaingan' mungkin atau mungkin tidak termasuk sebagai konflik bersenjata, tergantung pada apakah hal itu meningkat menjadi penggunaan kekuatan bersenjata antara negara-negara tersebut.

Demikian pula, suatu tindakan yang digambarkan sebagai 'ancaman hibrida' hanya akan diatur oleh HHI jika tindakan tersebut memicu konflik bersenjata atau terjadi dalam konteks (dan terkait dengan) konflik bersenjata yang ada. Hal ini berlaku bahkan untuk tindakan-tindakan yang, dengan sendirinya, tidak akan memicu penerapan HHI. Misalnya, meskipun operasi siber yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata harus mematuhi HHI dan dengan demikian, misalnya, tidak boleh diarahkan terhadap fasilitas medis, tidak semua operasi siber terhadap fasilitas medis di masa damai akan menjadi titik awal konflik bersenjata. Demikian pula, larangan tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan teror di antara penduduk sipil berlaku untuk operasi informasi jika dilakukan dalam konteks konflik bersenjata, bahkan jika operasi informasi ini dengan sendirinya tidak akan memicu penerapan HHI jika dilakukan di masa damai. Dalam situasi di mana tindakan yang digambarkan sebagai 'ancaman hibrida' tidak memicu konflik bersenjata atau terjadi dalam konteks konflik bersenjata, tindakan-tindakan ini hanya diatur oleh aturan masa damai dan bukan oleh HHI.

Penggunaan proksi oleh negara dapat dan harus dianalisis berdasarkan kriteria hukum yang ada. Misalnya, klasifikasi konflik bersenjata antara negara A yang mengendalikan proksi dan negara B yang berperang melawan proksi tersebut akan bergantung pada tingkat kendali yang dimiliki negara A atas proksinya. Agar konflik tersebut memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata internasional antara negara A dan B, tindakan proksi tersebut harus secara hukum dapat dikaitkan dengan negara A. Berkaitan dengan kelompok bersenjata non-negara yang bertindak sebagai proksi, ketika suatu negara menjalankan 'kendali menyeluruh' atas kelompok bersenjata yang berperang melawan negara lain, situasi tersebut diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata internasional antara kedua negara tersebut (ICRC, 2020). Terlepas dari karakterisasi politik suatu situasi sebagai 'perang proksi', dalam kasus ini uji 'kontrol

keseluruhan' (yang, secara tegas, digunakan untuk menentukan apakah kelompok bersenjata non-negara merupakan organ *de facto* suatu negara) adalah uji hukum untuk menentukan apakah konflik bersenjata internasional ada.

Jika HHI berlaku untuk suatu situasi tertentu, cakupan aturan HHI yang berlaku bergantung sepenuhnya pada klasifikasi situasi tersebut sebagai konflik bersenjata dan aturan perjanjian serta kebiasaan yang berlaku. Kewajiban HHI tidak berubah berdasarkan skala atau intensitas permusuhan.

Narasi politik seputar 'persaingan', 'perang hibrida', 'perang proksi' atau terminologi 'zona abu-abu' lainnya tidak boleh mengaburkan klasifikasi hukum konflik bersenjata dan penerapan HHI. Klasifikasi hukum situasi tersebut memerlukan pemisahan fakta di lapangan dan penerapan hukum pada fakta-fakta tersebut. Meskipun hal ini terkadang sulit karena kesulitan memperoleh informasi yang jelas, itu adalah kesulitan faktual, bukan kesulitan hukum. Yang penting, aktivitas seperti penerapan langkah-langkah ekonomi, operasi informasi, dan spionase, dengan sendirinya, tidak memicu penerapan HHI (D'Cunha et al., 2025).

Tantangan terkini dalam menerapkan aturan dan prinsip HHI terhadap konflik senjata modern adalah Operasi siber, operasi informasi, dan ancaman digital lainnya. Operasi siber dapat mengganggu, melumpuhkan, atau merusak secara fisik layanan dan infrastruktur sipil penting, fasilitas industri, jaringan komunikasi, basis data sipil, dan sektor sipil lainnya dalam masyarakat. Operasi ini berisiko melukai atau membunuh orang, dan membahayakan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya, karena sebagian besar operasi siber yang dilakukan dalam konflik bersenjata kontemporer mengganggu layanan, melumpuhkan komputer dan jaringan, atau merusak atau menghapus data tanpa menyebabkan kerusakan fisik, menafsirkan HHI dengan mempertimbangkan realitas ini sangat penting. Saat ini, banyak negara, yang posisi hukumnya mengenai masalah ini tersedia untuk umum, berpendapat bahwa operasi siber yang melumpuhkan objek, termasuk sistem TI atau infrastruktur, sama dengan 'serangan' menurut HHI. Negara lain memahami pengertian 'serangan' menurut HHI secara lebih sempit atau membiarkan pertanyaan tersebut terbuka (*Attack: International Humanitarian Law*), n.d.). Jika pengertian 'serangan' dalam HHI diartikan hanya mencakup operasi siber yang menyebabkan kerusakan fisik, atau efek yang mirip dengan yang disebabkan oleh peperangan kinetik, maka sebagian besar operasi siber terhadap infrastruktur sipil tidak akan dibatasi oleh aturan HHI yang paling rinci yang berasal dari prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam serangan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil (ICRC, 2019). Demikian pula, jika data tidak dianggap sebagai 'objek' dalam pengertian Hukum Humaniter Internasional, sebagian besar operasi siber yang merusak atau menghapus data sipil tidak akan dilarang – yang akan menjadi alasan untuk kekhawatiran serius.

Operasi semacam itu tetap akan tunduk pada batasan-batasan tertentu berdasarkan HHI. Secara khusus, operasi siber militer tidak boleh diarahkan terhadap objek-objek yang dilindungi secara khusus seperti fasilitas medis; dan ketika melakukan operasi siber militer apa pun, kehati-hatian yang konstan harus dilakukan untuk melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipil. Mengarahkan operasi siber yang mengganggu terhadap objek-objek sipil, termasuk data sipil, atau mengabaikan dampak insidentalnya terhadap penduduk sipil, akan bertentangan dengan aturan ini.

Namun demikian, jika aturan-aturan HHI yang ada ditafsirkan dengan cara yang melemahkan fungsi perlindungan HHI dalam lingkungan TIK, dengan mengabaikan jenis-jenis kerugian baru yang timbul dari penggunaan TIK selama konflik bersenjata, maka aturan tambahan perlu dikembangkan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada dan memastikan bahwa kerangka hukum tersebut tetap memadai untuk tujuan menetapkan batasan pada operasi siber dan digital lainnya selama konflik bersenjata.

Operasi informasi telah lama dilakukan dalam konteks konflik bersenjata (ICRC, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi yang memungkinkan transmisi informasi secara instan dari jarak berapa pun melalui sarana digital, termasuk melalui platform media sosial dan aplikasi perpesanan, telah mengubah skala, kecepatan, dan jangkauan informasi yang menyesatkan, tidak akurat, penuh kebencian, atau berbahaya lainnya. Meskipun hubungan sebab-akibat pada dasarnya sulit dibuktikan dalam konteks ini, operasi informasi diakui memiliki potensi, antara lain, untuk berkontribusi atau menghasut kekerasan terhadap orang, menyebabkan kerusakan psikologis yang berkepanjangan, melemahkan akses ke layanan penting, dan mengganggu operasi aktor kemanusiaan.

Meskipun informasi yang merugikan sering disebarkan melalui operasi informasi selama konflik bersenjata, HHI memuat beberapa aturan khusus yang membatasi penyebaran informasi secara lebih luas. Misalnya, kepemimpinan sipil dan militer dari pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak boleh mendorong pelanggaran HHI, termasuk melalui platform digital.

Keberadaan kamera ponsel pintar yang meluas dan praktik mempublikasikan foto secara daring juga telah menambah tekanan pada pihak berwenang yang menahan tahanan dalam konflik bersenjata untuk memenuhi kewajiban mereka melindungi semua tahanan dari perlakuan yang menghancurkan martabat dan merendahkan. Secara khusus, tawanan perang dan tahanan sipil harus dilindungi dari rasa ingin tahu publik. Penyebaran data, gambar, dan video orang-orang yang dirampas kebebasannya kepada publik dalam sebagian besar kasus akan melanggar aturan-aturan ini.

Selama konflik bersenjata, ruang informasi juga dapat menjadi lahan subur untuk penggunaan informasi palsu yang dibuat melalui alat-alat yang didukung oleh kecerdasan buatan. Misalnya, teknologi deepfake dapat membuat atau memodifikasi informasi, gambar, audio, dan video dengan cara yang menyulitkan orang untuk membedakannya dari konten asli yang otentik. Aturan HHI menetapkan batasan pada penggunaan 'deepfake' tertentu. Misalnya, merupakan pelanggaran IHL “untuk membunuh, melukai, atau menangkap musuh dengan menggunakan tipu daya”, yang dipahami sebagai “mengundang kepercayaan musuh untuk membuatnya percaya bahwa ia berhak atas, atau berkewajiban untuk memberikan, perlindungan berdasarkan aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, dengan maksud untuk mengkhianati kepercayaan tersebut”. Menggunakan teknologi deepfake untuk melakukan tindakan curang merupakan pelanggaran terhadap HHI. Selain itu, tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil dilarang berdasarkan HHI, termasuk saat menggunakan deepfake.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik bersenjata modern menimbulkan tantangan serius bagi Hukum Humaniter Internasional, yaitu tatanan konflik yang tidak linier, aktor proksi, serta ancaman siber dan propaganda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan HHI dengan mempertimbangkan pengaturan yang lebih komprehensif dan inklusif, progresif dan responsif terhadap ancaman konflik bersenjata modern, serta memperkuat perlindungan warga sipil. Hal dengan merevisi atau menambahkan amandemen atau protokol tambahan pada CCW dan ICJ untuk mengklarifikasi kewajiban hukum negara dan dengan demikian terwujud kepatuhan pelaksanaan HHI dalam konflik bersenjata modern. Selain itu, kerja sama strategis antara negara dan organisasi internasional dinilai penting untuk memperkuat norma-norma HHI dan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman konflik.

DAFTAR REFERENSI

- Amarasinghe, K. (2021). *The shape of war in the 21st century: An analysis of the challenges posed by contemporary armed conflicts with reference to international humanitarian law*. *International Journal of Law*, 7(1), 1–6.
- Anjelika, F., Rahayu, J., Sari, T. P., & Ratmaningsih, N. (2023). Analisis perang modern pada perang Ukraina. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 6(2), 39–48. <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.100>
- Attack (international humanitarian law). (n.d.). *Cyber Law Toolkit*. Retrieved January 1, 2026, from [https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Attack_\(international_humanitarian_law\)](https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Attack_(international_humanitarian_law))

- Cooper, C. G. (2021). From preparing for war to protecting the peace: Legal hurdles for effectively dealing with hybrid threats in NATO. *Military Law and the Law of War Review*, 59(2), 142–164. <https://doi.org/10.4337/mlwr.2021.02.01>
- D’Cunha, S., Rodenhäuser, T., & Ferraro, T. (2025). “Hybrid threats”, “grey zones”, “competition”, and “proxies”: When is it actually war? EJIL: Talk! <https://www.ejiltalk.org/hybrid-threats-grey-zones-competition-and-proxies-when-is-it-actually-war/>
- Gunawan, F., Marbun, E. S., Susilo, T., Marpaung, B., & Saroso, B. (2025). Tantangan baru bagi hukum humaniter internasional dalam menghadapi ancaman hibrida dan konflik asimetris. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 4(2), 405–414.
- International Committee of the Red Cross. (2019). *International humanitarian law and cyber operations during armed conflicts*. ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (2020). *Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) relative to the treatment of prisoners of war* (2nd ed.). ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (2024). *International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts: Building a culture of compliance for IHL to protect humanity in today’s and future conflicts*. ICRC. <https://www.icrc.org/en/report/2024-icrc-report-ihl-challenges>
- Poulin, M. (2025). *System under strain: International humanitarian law and modern armed conflict*. American Academy of Arts & Sciences. <https://www.amacad.org/bulletin/spring-2025/system-under-strain-international-humanitarian-law-and-modern-armed-conflict>
- Prasetyawan, L., Maharanie, C., & Adilegowo, Y. (2023). Teknologi intelijen dan peperangan hibrida. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1942–1949.
- Preble, C., Yousif, E., Siebens, J., Grieco, K. A., Ruiz, L., & Stohl, R. (n.d.). *War in the 21st century*. Stimson Center. Retrieved January 1, 2026, from <https://www.stimson.org/project/war-in-the-21st-century/>
- Putra, A. A. D. (2025). Kajian strategis terhadap hybrid warfare dalam konflik Rusia–Ukraina dan implikasinya secara global. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.443>
- Štareikė, E. (2024). Countering hybrid threats: Problematic aspects in the European region. *Public Security and Public Order*, 36, 228–240. <https://doi.org/10.13165/pspo-24-36-17>
- Wibowo, M. H., Abadi, A. N., Susilo, T., Budi, I. K. S., & Iskandar, Y. (2025). Adaptasi hukum humaniter terhadap perang asimetris: Alternatif normatif dan strategi implementasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 228–242. <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i1.3124>